PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JL.Moh.Yamin No. 33 Palu, Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94117,
Telepon (0451) 421755 Faksimile (0451) 421651 – 421830,
Laman :www.dpmd.sultengprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR :
8001.9.1/15/Dis.pmd

TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YAANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 7 & ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik yang mengamanatkan perlunya Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi publik yang berada di bahwa kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentusn.
b. Bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Perangkat Daerah sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 12 Tahun 2021 Pasal 10 maka perlu ditetapkan Keputusan Daftar Informasi Publik
c. Sesuai pertimbangan huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang Daftar Informasi Publik.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Publik;
4. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Budaya Kerja, Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara dan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintahan Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah tentang daftar informasi publik sesuai klasifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran

KEDUA : Dalam Pelaksanaan Tugasnya Bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 25 Juni 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



IHSAN BASIR, S.H, LL.M
Pembina Utama Madya
NIP. 197011091998031016

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN 2
NOMOR : 800.1.9.1/15/Dis.PMD

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
YANG DIUMUMKAN SECARA BERKALA
TAHUN 2026

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/ UNIT/	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA PENYIMPANAN/ JADWAL RETENSI ARSIP
					DOKUMEN	FILE	ONLINE	
1	IKU	Sub Bagian Perencanaan Program	Sekretaris	2026	Ada	Ada	Ada	Selama berlaku Perda/Pergub
2	Rencana Strategi (RENSTRA)	Sub Bagian Perencanaan Program	Sekretaris	2026	Ada	Ada	Ada	Selama berlaku Perda/Pergub
3	Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)	Sub Bagian Perencanaan Program	Sekretaris	2026	Ada	Ada	Ada	1 Tahun
4	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Sub Bagian Perencanaan Program	Sekretaris	2026	Ada	Ada	Ada	1 Tahun
5	Rencana Kerja (RENJA)	Sub Bagian Perencanaan Program	Sekretaris	2026	Ada	Ada	Ada	1 Tahun
6	Rencana Kerja Tahunan (RKT)	Sub Bagian Perencanaan Program	Sekretaris	2026	Ada	Ada	Ada	1 Tahun
7	Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Sub Bagian Perencanaan Program	Sekretaris	2026	Ada	Ada	Tidak Ada	1 Tahun
8	Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA)	Sub Bagian Perencanaan Program	Sekretaris	2026	Ada	Ada	Tidak Ada	1 Tahun
9	Struktur Organisasi	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Sekretaris	2026	Ada	Ada	Ada	Selama berlaku Perda/Pergub
10	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Sekretaris	2026	Ada	Ada	Tidak Ada	6 bulan
11	Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Sekretaris	2026	Ada	Ada	Tidak Ada	1 Tahun

Dipindai dengan CamScanner

12	Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPTH)	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Sekretaris	2026	Ada	Ada	Tidak Ada	1 Tahun
13	Dokumen Data Aset	Sub Bagian Perencanaan Program	Sekretaris	2026	Ada	Ada	Tidak Ada	1 Tahun
14	Laporan Realsiasi Anggaran	Sub Bagian Perencanaan Program	Sekretaris	2026	Ada	Ada	Tidak Ada	Berubah sesuai kebutuhan
15	Daftar Informasi Publik PPID	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Sekretaris	2026	Ada	Ada	Ada	1 Tahun / Sesuai Kebutuhan
16	SK PPID pelaksana	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Sekretaris	2026	Ada	Ada	Ada	1 Tahun
17.	Survey Kepuasan masyarakat	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Sekretaris	2026	Ada	Ada	Ada	1 Tahun
18.	Perjanjian kinerja (internal OPD)	Sub Bagian Perencanaan Program	Sekretaris	2026	Ada	Ada	Tidak Ada	1 Tahun
19.	Catatan atas laporan keuangan(CALK)	Sub bagian Keuangan dan Asset	Sekretaris	2026	Ada	Ada	Tidak Ada	1 Tahun
20.	Rencana Umum Pengadaan (RUP)	Sub Bagian Perencanaan Program	Sekretaris	2026	Ada	Ada	Tidak Ada	1 Tahun
21	Data perbendaharaan atau invetaris	Sub bagian Keuangan dan Asset	Sekretaris	2026	Ada	Ada	Tidak Ada	1 Tahun

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Ihsan Basir, S.H, LL.M
Pembina Utama Madya
NIP.197011091998031016

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN 3
NOMOR : 800.1.9.1/15/Dis.PMD

PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
TAHUN 2026

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	DASAR PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Surat Rahasia	UU No. 43 Tahun 2009 tentang kersipan; UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (i) dan (j)	Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan	Selama Berlaku
2	Memorandum/surat-surat antar dan inter badan publik	UU No. 43 Tahun 2009 tentang kersipan; UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (i) dan (j)	Menghambat kebijakan pemerintah daerah.	Memperlancar proses dan kebijakan pemerintah	Selama Berlaku
3	Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan	UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 6	Dapat menimbulkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat	menghindari penyalahgunaan, kekeliruan dan ketidakakuratan data dan informasi	tidak terbatas
4	Dokumen Kepegawaian (berisi seluruh arsip fisik dokumen individu ASN)	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (h)	Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan dan menghindari penyalahgunaan data pribadi	melindungi data dan informasi seseorang	Terbuka jika mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan atau digunakan oleh unit kerja yang menguasai informasi untuk pelayanan kepegawaian terhadap ASN yang bersangkutan
5	Disposisi surat pimpinan	UU No. 43 Tahun 2009 tentang kersipan; UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (i) dan (j)	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan.	Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	Selama Berlaku
6	Nota dinas	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (i)	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan	menjaga objektifitas pengambilan keputusan	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
7	Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ)	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (b)	dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
8	Dokumen kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) tahun berjalan	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (j)	Dapat mengganggu proses pemeriksaan oleh Lembaga audit Pemerintah	melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
9	Neraca Keuangan	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (j)	Dapat mengganggu proses pemeriksaan/audit yang akan dilakukan oleh Lembaga audit Pemerintah	melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
10	Daftar usulan mutasi jabatan ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (i)	Dapat mengganggu pengambilan keputusan	menjaga objektifitas pengambilan keputusan	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis

Dipindai dengan CamScanner

11	Laporan pengusulan cerai ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (h)	Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan	melindungi data dan informasi seseorang	Terbuka jika mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
12	Rekapan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (i) ; Peraturan Pemerintah No.2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Pasal 23 dan Pasal 26 ; Standar AAIPI Bab Standar Komunikasi Pasal 4060 Tentang Pendistribusian Dokumen Audit	Dapat Disalahgunakan Oleh Pihak - Pihak Tertentu	Membantu Badan Publik Dalam Menyusun Kebijakan	Terbatas Sampai Dengan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai
13	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Dengan Pengadaan Langsung	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (i) dan (j): Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Muncul Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat	Dapat Menjaga Obyektifitas Penilaian	Terbatas Sampai Dengan Proses Pengadaan Barang / Jasa Selesai

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Ihsan Basir, S.H, LL.M
Pembina Utama Madya
NIP.197011091998031016

Dipindai dengan CamScanner